



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

Permohonan Surat Pengantar Batas Usia Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari OPD
2. PAs Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar
3. Data perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
4. Daftar Riwayat Pekerjaan
5. Foto Copy SK CPNS
6. Foto Copy SK PNS
7. Foto Copy Kenaikan Pangkat Terakhir
8. Foto Copy gaji Berkala Terakhir
9. Foto Copy sasaran kerja pegawai (SKP) 2 tahun terakhir
10. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang/berat
11. Daftar susunan keluarga
12. Foto Copy Kartu Pegawai
13. Foto Copy Surat Nikah
14. Foto Copy KArsis/Karsu
15. Foto Copy kelahiran anak kandung/masih kuliah
16. Alamat sebelum dan sesudah pensiun
17. Foto Copy SK Jabatan Terakhir
18. Foto Copy KTP Suami/Istri
19. Foto Copy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

1. JFU membuat rekapan data PNS yang Pensiun dan disampaikan yang bersangkutan untuk mengumpulkan berkas persyaratan
2. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan
3. JFU mengoreksi berkas kelengkapan usulan pensiun
4. JFU membuat konsep nominatif, surat pengantar, diajukan ke kasubag disertai berkasnya.
5. Kasubag mengoreksi berkas dan membubuhkan paraf pada nominatif, surat pengantar kemudian di ajukan ke Sekcam
6. Sekcam mengoreksi dan membubuhkan paraf pada konsep surat pengantar kemudian diajukan ke Camat
7. Camat menandatangani Permohonan Pensiun
8. Berkas di proses/ di upload di aplikasi SIMPEG

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan Pensiun Janda/Duda

Pengaduan Layanan

Contact Person Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian +6852-2738-2933

Menindak lanjuti manakala adanya aduan